	PENGUMUMAN INFORMASI		
	No. Dokumen 445/04.44.001/Rev.00 /2025	No. Revisi 0	Halaman 1-2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal 2 Januari 2024	Direktur RSUD Banyumas dr. Dani Esti Novia Pembina Utama Muda, (IV/c) NIP 197011132002122006	
PENGERTIAN	Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang bermakna dan bermanfaat bagi penerimanya, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi dapat berupa fakta, gagasan, atau tanda-tanda yang mengandung nilai dan makna, disajikan dalam berbagai bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi.		
T U J U A N	Sebagai langkah-langkah agar penyampaian informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi pelanggan RSUD Banyumas.		
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.		
KUALIFIKASI PELAKSANA	1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 2. Pengelola Informasi dan Dokumentasi		
PERALATAN/ PERLENGKAPAN	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Buku Referensi		
PROSEDUR	1. Tim PPID melaksanakan rapat untuk menyusun informasi publik; 2. Melakukan pemetaan terhadap informasi publik di masing-masing bagian yang ada di RSUD Banyumas dan dituangkan dalam daftar informasi yang diumumkan; 3. Melakukan identifikasi informasi sesuai dengan klasifikasi informasi yang diumumkan secara berkala, serta merta dan dikecualikan; 4. Merekap semua informasi yang sudah dikelompokan;		

	PENGUMUMAN INFORMASI		
	No. Dokumen 445/04.44.001/Rev.00 /2025	No. Revisi 0	Halaman 1-2
	5. Dokumen informasi publik disahkan oleh Direktur RSUD Banyumas; 6. Dokumen informasi publik yang sudah disahkan, diserahkan ke Tim PPID dan Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit dan Hubungan Masyarakat RSUD Banyumas.		
UNIT TERKAIT	1. Tim PPID RSUD Banyumas; 2. Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit dan Hubungan Masyarakat 3. Instalasi Teknologi dan Informasi		